



PUTUSAN
Nomor 408/Pdt.P/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

SIM FUI, Tempat/Tanggal lahir: Makassar, 22 Januari 1973, Agama: Katholik, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Jalan Gunung Latimojong 103 No. 23C/23F, Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Pekerjaan: Karyawan Swasta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Ariadi Rahmat, SH., Advokat pada Kantor Hukum " TRI ARIADI RAHMAT, S.H & PARTNERS " beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 36, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 14 Desember 2022, No. 1770/ Pdt/ 2022/ KB selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 08 Desember 2022 dalam Register Nomor 408/ Pdt.P/ 2022/ PN Mks, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Makassar, 22 Januari 1973;
2. Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami isteri dari Laij Placidus Sulayman dan Lie, Piet Njuk;
3. Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) nama yang berbeda pada beberapa dokumen yang dimiliki Pemohon;
4. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon no. 73/1973 tertanggal 25 oktober 1980 atas nama Sim Fui (Fenny) dan kemudian terbit untuk kedua kalinya Akta kelahiran nomor: 73/1973 tertanggal 15 September 2022 atas nama Sim Fui;



5. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nik 7371066 201730002, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Makassar, 22 Januari 1973, Umur 49 Tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan swasta, Beralamat di jalan Gunung Latimojong 103 No. 23C/ 23F, RT 002/ RW 002 Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi-Selatan tercatat atas nama Sim Fui dan Kartu Keluarga Nomor 7371062001 170009 tertanggal 11 November 2022 atas nama Sim Fui;
6. Bahwa pada ijazah Pemohon di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yaitu:
 - a. Ijazah Sekolah Menengah Umum Pertama nomor 06 OB ob 0462975 tercatat atas nama Sim Fui Sulayman (Fenny);
 - b. Ijazah Strata 1 (satu) nomor 35470-039-01/259-153-97 atas nama Sim Fui Sulayman (Fenny) Universitas Hasanuddin tertanggal 7 Agustus 1997.
7. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon 7371066201730002 tertanggal 6 Februari 2018 tercatat atas nama Fenny Sulayman dan Kartu Keluarga Nomor 7371062001170009 tertanggal 17 Juni 2022 tercatat atas nama Fenny Sulayman;
8. Bahwa Pemohon dalam hal ini telah menggunakan nama Fenny Sulayman pada beberapa dokumen diantaranya;
 - a. Tabungan pada Bank BCA Nomor Rekening 7660232162 atas nama Fenny Sulayman.
 - b. Sebidang Tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 995 atas nama Fenny Sulayman.
 - c. Surat Izin Mengemudi (A) Nomor 1618-7301-000634 atas nama Fenny Sulayman.
 - d. Surat Izin Mengemudi (C) Nomor 1618-7301-000635 atas nama Surat Izin Mengemudi (A) Nomor 1618-7301-000634 atas nama Fenny Sulayman.
 - e. Kartu Indonesia Sehat dengan Nomor Kartu 0001387538335 atas nama Fenny Sulayman.
 - f. Asuransi Prudential dengan Nomor 78670011 atas Nama Fenny Sulayman.
 - g. Paspor 1998, 2003, 2008, 2013, 2017 Atas Nama Fenny Sulayman.
 - h. Akta Perkawinan antara Fenny Sulayman dan Kevin Andrew Wright dengan nomor 3929/2013 tertanggal 03 Agustus 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Ijazah Master Of Commerce in Finance atas Nama Fenny Sulayman yang dikeluarkan oleh The University Of New South Wales 25 Oktober 2002.

j. Surat Pernyataan Fenny Sulayman Tertanggal 16 November 2022.

Berdasarkan data diatas Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar selaku instansi yang berwenang memberikan penetapan yang bersifat Letigasi dan mempunyai kekuatan Hukum sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan atau perubahan nama tersebut menjadi sah mengikuti nama yang tercatat pada data atas nama Fenny Sulayman;

9. Bahwa Penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Makassar dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas menerbitkan atau mengeluarkan Akta kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Fenny Sulayman sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon 7371066201730002 tertanggal 6 Februari 2018 tercatat atas nama Fenny Sulayman dan Kartu Keluarga Nomor 7371062001170009 tertanggal 17 Juni 2022 tercatat atas nama Fenny Sulayman yang pernah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Makassar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menjatuhkan Sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
 2. Menyatakan sah atas perubahan/ penggantian nama yang semula tertulis dan terbaca atas nama Sim Fui, Sim Fui (Fenny), Sim Fui Sulayman (Fenny), menjadi Fenny Sulayman.
 3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar setelah menerima Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca atas nama Sim Fui menjadi Fenny Sulayman pada Akta kelahiran nomor: 73/1973 tertanggal 15 September 2022, Kartu Keluarga Nomor 7371062001170009 tertanggal 11 November 2022 dan KTP dengan Nomor Induk Kependudukan 7371066201730002 atas nama Sim Fui menjadi Fenny Sulayman;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya perkara ini mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya di gedung Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Akta Perkawinan orang tua pemohon Nomor 231, dikeluarkan oleh Kepala Tjatan Sipil Luar Biasa Pertama di Makassar pada tanggal 19-12-1968, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Salinan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I di Ujung Pandang Nomor No. 904/Pdt.P/1980, tertanggal 9 Oktober 1980, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Salinan Penetapan nama pemohon Lie Piek Njuk dengan nomor No.1118/ Pen.Pdt.P/ 1980/PN-U.Pandang, tertanggal 15 Desember 1980, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon No. 73/1973 tertanggal 25 oktober 1980 atas nama Sim Fui (Fenny), diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 73/1973, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makassar, tertanggal 15 September 2022, atas nama Sim Fui, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nik 7371066201730002 tertanggal 11 November 2022, atas nama Sim Fui, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371062001170009 tertanggal 11 November 2022 atas nama Kepala Keluarga Sim Fui, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Pertama nomor 06.OB.ob. 0462975 tercatat atas nama Sim Fui Sulayman (Fenny), diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari Fotokopi Ijasah Strata 1 (satu) Nomor 35470-039-01/259-153-97 atas nama Sim Fui Sulayman (Fenny) dari Universitas Hasanuddin tertanggal 7 Agustus 1997, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapir Kehilangan SKTLK/5103/XI/2022/ POLDA SULSEL/ RESTABES MKSR, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon 7371066201730002 tertanggal 6 Februari 2018, tercatat atas nama Fenny Sulayman, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371062001170009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tertanggal 17 Juni 2022 tercatat atas nama Fenny Sulayman, diberi tanda bukti P-12;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 408/Pdt.P/2022/PN Mks



13. Fotokopi Buku tabungan pada Bank BCA Nomor Rekening 7660232162 atas nama Fenny Sulayman, diberi tanda bukti P-13;.
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah nomor 995 atas nama Fenny Sulayman, diberi tanda bukti P-14;.
15. Fotokopi Surat Izin Mengemudi (A) Nomor 1618-7301-000634 atas nama Fenny Sulayman, diberi tanda bukti P-15;.
16. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat dengan nomor Kartu 0001387538335 atas nama Fenny Sulayman, diberi tanda bukti P-16;.
17. Fotokopi Kartu Asuransi Prudential dengan Nomor 78670011 atas Nama Fenny Sulayman, diberi tanda bukti P-17;.
18. Fotokopi Paspor yang diterbitkan di 1998, 2003, 2008, 2013, atas nama Fenny Sulayman, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Paspor yang diterbitkan di 2017, atas Nama Fenny Sulayman, diberi tanda bukti P-19;.
20. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapar Kehilangan nomor SKTLK/ 5615/ XII/ 2022/ POLDA. SULSEL/ RESTABES MKSR, tertanggal 2 Desember 2022, diberi tanda bukti P-20;.
21. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Fenny Sulayman dan Kevin Andrew Wright dengan Nomor 3929/2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, tertanggal 03 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-21;.
22. Fotokopi Ijazah Master Of Commerce in Finance atas nama Fenny Sulayman yang dikeluarkan oleh The University Of New South Wales 25 Oktober 2002, diberi tanda bukti P-22;.
23. Fotokopi Surat Pernyataan Fenny Sulayman Tertanggal 16 November 2022, diberi tanda bukti P-23;.

Fotokopi bukti surat P-2 sampai dengan P-8 dan P-10 sampai dengan P-23 di atas telah dicocokkan dengan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan P-1 dan P-9 diajukan Fotokopinya tanpa asli dan semua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana terurai dibawah ini;

1. SOHINDER DINGRI SONNY, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tersebut mengaku kenal dengan Pemohon karena teman sekolah SD Saksi, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Saksi adalah teman Sekolah Dasar (SD) di SD Menara Makassar;
- Bahwa Saksi mengetahui permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk perubahan nama dari SIM FUI menjadi FENNY SULAYMAN ;
- Bahwa nama panggilan Pemohon semasa kecilnya atau panggilan sehari-harinya adalah Fenny;
- Bahwa Pemohon memiliki nama lain adalah SIM FUI ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki warga negara asing ;
- Bahwa nama Pemohon SIM FUI dan FENNY SULAYMAN adalah orang yang sama ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Kuasa Pemohon menyatakan benar;

2. GIANTO CHANDRA, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi kenal karena pemohon adalah teman Sekolah Dasar (SD) di SD Menara Makassar ;
- Bahwa Saksi mengetahui permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini karena Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama dari SIM FUI menjadi FENNY SULAYMAN ;
- Bahwa Pemohon semasa kecilnya atau panggilan sehari-harinya adalah Fenny;
- Bahwa Pemohon memiliki nama lain adalah SIM FUI ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua Pemohon namun Saksi pernah bertemu dengan orang tua Pemohon ;
- Bahwa Saksi baru bertemu dengan Pemohon setelah 8 tahun ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki warga negara asing ;
- Bahwa nama Pemohon SIM FUI dan FENNY SULAYMAN adalah orang yang sama ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini, karena ingin merubah Namanya ke nama Indonesia ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Kuasa Pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 408/Pdt.P/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-23 yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan 2 (dsua) Saksi saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum yang selanjutnya akan dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon poin 1 dan poin 2 mendalikan bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Makassar, 22 Januari 1973, anak dari pasangan suami isteri dari Laij Placidus Sulayman dan Lie, Piet Njuk ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4,P-5,P-6,P-7,P-8, P-12, P-15,P-16,P-17,P-18,P-19,P-20,P-21,P-22 dan P-23 serta keterangan dua orang Saksi ternyata dapat membuktikan bahwa Pemohon Fenny Sulayman alias Sim Fui alias Sim Fui (Fenny) alias Sim Fui Sulayman (Fenny) adalah anak perempuan dari pasangan suami isteri dari Laij Placidus Sulayman dan Lie, Piet Njuk lahir di Ujung Pandang/ Makassar pada tanggal 22 Januari 1973;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada poin 3 sampai dengan 9 bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) nama yang berbeda pada beberapa dokumen yang dimiliki Pemohon yakni pada Akta Kelahiran Pemohon no. 73/1973 tertanggal 25 oktober 1980 atas nama **Sim Fui (Fenny)** dan kemudian terbit untuk kedua kalinya Akta kelahiran nomor: 73/1973 tertanggal 15 September 2022 atas nama **Sim Fui**, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nik 7371066 201730002, tercatat atas nama **Sim Fui** dan Kartu Keluarga Nomor 7371062001 170009 tertanggal 11 November 2022 atas nama **Sim Fui**, pada ijazah Pemohon di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Ijasah Sekolah Menengah Umum Pertama nomor 06 OB ob 0462975 dan Ijasah Strata 1 (satu) nomor 35470-039-01/259-153-97 Universitas Hasanuddin tertanggal 7 Agustus 199 atas nama **Sim Fui Sulayman (Fenny)** sedangkan pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon 7371066201730002 tertanggal 6 Februari 2018, Kartu Keluarga Nomor 7371062001170009 tertanggal 17 Juni 2022 Tabungan pada Bank BCA Nomor Rekening 766023 2162 Sertifikat Hak Milik Nomor 995, Surat Izin Mengemudi (A) Nomor 1618-7301-000634, Surat Izin Mengemudi (C) Nomor 1618-7301-000635, nama Surat Izin Mengemudi (A) NOMOR 1618-7301-000634 Kartu Indonesia Sehat dengan nomor Kartu 0001387538335, Asuransi Prudential dengan Nomor 78670011, Paspor 1998, 2003, 2008, 2013, 2017, Akta Perkawinan antara Fenny Sulayman dan Kevin Andrew Wright dengan nomor 3929/2013 tertanggal 03

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 408/Pdt.P/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013. Ijazah Master Of Commerce in Finance atas Nama Fenny Sulayman yang dikeluarkan oleh The University Of New South Wales 25 Oktober 2002 serta Surat Pernyataan Fenny Sulayman Tertanggal 16 November 2022 kesemuanya tertulis nama Pemohon **Fenny Sulayman**:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4,P-5,P-6,P-7,P-8, P-9 P-12, P-15,P-16,P-17,P-18,P-19,P-20,P-21,P-22 dan P-23 ternyata Pemohon dapat membuktikan bahwa awalnya nama Pemohon ketika lahir adalah **Sim Fui**, lalu berubah menjadi **Sim Fui (Fenny)**, kemudian berubah lagi menjadi **Sim Fui Sulayman (Fenny)** dan terakhir nama yang digunakan Pemohon adalah **Fenny Sulayman** yang adalah benar anak perempuan dari pasangan suami isteri dari Laij Placidus Sulayman dan Lie, Piet Njuk, yang lahir di Ujung Pandang/ Makassar pada tanggal 22 Januari 1973. Serta berdasarkan keterangan dua orang Saksi dibawah sumpah yang adalah teman sekolah SD Pemohon menerangkan bahwa nama yang digunakan Pemohon yakni Sim Fui, Sim Fui (Fenny), Sim Fui Sulayman (Fenny) dan Fenny Sulayman adalah orang yang sama; Dengan demikian Pemohon dapat membuktikan dalil permohonan pada poin 3 sampai dengan poin 9 tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan data diatas Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar selaku instansi yang berwenang memberikan penetapan yang bersifat Letigasi dan mempunyai kekuatan Hukum sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan atau perubahan nama tersebut menjadi sah mengikuti nama yang tercatat pada data atas nama Fenny Sulayman, yang dapat dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas menerbitkan atau mengeluarkan Akta kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Fenny Sulayman sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon 7371066201730002 tertanggal 6 Februari 2018 tercatat atas nama Fenny Sulayman dan Kartu Keluarga Nomor 7371062001170009 tertanggal 17 Juni 2022 tercatat atas nama Fenny Sulayman yang pernah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Makassar;

Menimbang bahwa berkaitan dengan adanya penulisan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen tersebut yang berbeda, tentunya akan menjadi kesulitan bagi Pemohon dalam hal melakukan pengurusan administrasi kependudukan dan dokumen lainnya di Instansi-instansi pemerintah maupun kepentingan lainnya dari Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap permasalahan perbedaan penulisan nama Pemohon yang dikemukakan Pemohonan pada point 3 sampai dengan poin 9 dalam dokumen-dokumen tersebut, sehingga untuk menghindari adanya

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 408/Pdt.P/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesulitan dan kesalahpahaman serta beda tafsir dari nama Pemohon sebagaimana yang termuat pada dokumen-dokumen dimaksud, maka perlu adanya penetapan pengadilan bahwa nama Pemohon yang tertera dalam dokumen/ bukti surat P-4,P-5,P-6,P-7,P-8, P-9 P-12, P-15,P-16,P-17,P-18,P-19,P-20,P-21,P-22 dan P-23 adalah orang/subyek yang sama;

Menimbang bahwa adapun apakah petitum permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, maka akan dipertimbangkan dalil-dalil (posita) dan petitum permohonan Pemohon tersebut apakah bertentangan atau sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa benar nama Pemohon yakni **Sim Fui**, atau **Sim Fui (Fenny** atau **Sim Fui Sulayman (Fenny)** atau **Fenny Sulayman** adalah orang/ subyek yang sama yang adalah anak perempuan dari pasangan suami isteri dari Lajj Placidus Sulayman dan Lie, Piet Njuk, yang lahir di Ujung Pandang/ Makassar pada tanggal 22 Januari 1973, sehingga tidaklah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada keberatan dari pihak lain terhadap penggunaan nama Pemohon tersebut, maka beralasan hukum untuk mengabulkan seluruh petitum permohonan Pemohon, dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena pokok petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Paragraf 1 tentang Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52,

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

jo pasal 55 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 2019, maka penetapan perubahan/ penggantian nama ini yang telah berkekuatan

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 408/Pdt.P/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap tanpa meterai haruslah segera dilaporkan Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk didaftarkan dalam buku daftar catatan sipil yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan sedangkan perkara ini adalah perkara voluntair, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dengan ada perbaikan seperlunya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam redaksi amar penetapan Permohonan Pemohon tersebut;

Memperhatikan ketentuan, Undang-undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan R.B.G serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perubahan/ penggantian nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca atas nama Sim Fui, Sim Fui (Fenny), Sim Fui Sulayman (Fenny), menjadi nama Pemohon yang tertulis dan terbaca "**Fenny Sulayman**".
3. Mengizinkan kepada Pemohon serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk merubah atau mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca atas nama Sim Fui atau Sim Fui (Fenny) atau Sim Fui Sulayman (Fenny) menjadi yang nama Pemohon yang tertulis dan dibaca **Fenny Sulayman** sebagaimana tertulis pada Akta kelahiran nomor: 73/1973 tertanggal 15 September 2022, Kartu Keluarga Nomor 737106 2001170009 tertanggal 11 November 2022 dan KTP dengan Nomor Induk Kependudukan 7371066201730002 atas nama **Fenny Sulayman**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk didaftarkan/dicatat dalam buku daftar/ register catatan sipil yang berlaku untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan ditetapkan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, oleh Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 408/Pdt.P/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 408/ Pdt.P/ 2022/ PN Mks tanggal 08 Desember 2022, putusan/penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Erna Harun, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Erna Harun, S.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

PNBP Pendaftaran Rp. 30.000.-

Biaya proses Rp. 70.000.-

PNBP Surat Kuasa,.....Rp. 10.000,-

PNBP panggilan,.....Rp. 10.000,-

RedaksiRp. 10.000.-

MeteraiRp. 10.000.-

J u m l a h Rp. 140.000.-

(Seratus empat puluh ribu rupiah);